

Konstruksi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Yang Berperspektif Transendental

Oleh : Siti Syahida Nurani

Universitas Muhammadiyah Kupang
nuranisyahida05@gmail.com

Abstrak- Kasus tindak pidana korupsi tak hanya dibatasi pada persoalan gramatikal. Kerangka filosofis mengajak praktisi hukum untuk membedah persoalan secara holistik. Tidak hanya terpaku pada tata aturan normatif dan kesempitan bahasa, tetapi harus secara luas dianalisa dari sisi etika dan moralitas, serta perlu disentuh dengan pendekatan yang kritis terhadap perubahan yang muncul dan berkembang dari tengah lingkungan sosial dan psikologis massa. Dengan melandaskan pada pemikiran Absori bahwa untuk mengkaji dan memahami hukum harus lebih menekankan hal yang sifatnya substantif dan transendental, dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai nilai agama, etik dan moral. dapat disimpulkan bahwa konstruksi putusan hakim tindak pidana korupsi yang berperspektif transendental memiliki unsur pertama, *tan hauna anil mungkar* (diasumsikan sebagai penegakkan hukum) hakim mempertimbangkan seluruh unsur unsur dari dakwaan pasal pasal tindak pidana korupsi, memahami latar belakang Undang Undang korupsi serta kehendak negara serta memahami sifat ekstra ordinary dari tindak pidana korupsi, sehingga keputusan keputusan hukumnya dideduksikan secara logis dari ketentuan ketentuan yang sudah ada dalam peraturan perundangan undangan. Dalam konteks ini hakim menggunakan (aspek yuridis) untuk mendapatkan nilai kepastian. Kedua, *ta muruna bil maruf* (diasumsikan sebagai perlindungan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu) hakim mempertimbangkan secara komprehensif tentang apa, kenapa dan bagaimana tindak pidana korupsi dalam pandangan Alq'r'an dan hadist, sehingga keputusan keputusan hukum dideduksikan secara logis dari realitas yang ada dalam ajaran agama. Dalam konteks ini hakim menggunakan aspek sosiologis untuk memberikan nilai kemanfaatan. Ketiga, *tu minuna billah*, (diasumsikan sebagai harmonisasi hukum dan agama) hakim mempertimbangkan tata nilai yang hidup dalam masyarakat, memahami keresahan masyarakat terhadap fenomena korupsi, sehingga dalam konteks berpikir ini hakim memiliki keyakinan atau memposisikan dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menyelesaikan persoalan umat manusia. (Hakim menggunakan aspek filosofis untuk memberikan keadilan bagi semua orang/ keadilan yang sesuai dengan pandangan masyarakat).

Kata Kunci :Putusan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, Perspektif Transendental

Pendahuluan

Korupsi telah mencapai ambang batas toleransi karena sudah merajalela di hampir semua lini pemerintahan. Hasil survey PERC menegaskan Indonesia merupakan negara paling korupsi di Asia¹. Tidaklah mengherankan apabila Indonesia dinyatakan

¹ H.F Abraham Amos³ *Katastropi Hukum Dan Qua Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia-Analisis*

sebagai negara ketiga terkorup didunia. Ketidak pedulian publik pada tingkat korupsi, seiring dengan apatisme kemampuan aparat penegak hukum dan budaya yang ada. Apatisme tersebut tidak berlebihan jika dikaitkan dengan track record penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, sehingga muncul anekdot bahwa " Indonesia (dikatakan) adalah negara yang aneh, sebagai negara yang termasuk paling korup di dunia, justru paling sedikit koruptor yang berhasil dijabloskan kedalam tirai penjara (oleh aparat penegak hukum).²

Di tengah upaya pembangunan nasional diberbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi makin meningkat. Hal ini disebabkan bahwa perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang³.Praktek penanggulangan korupsi tidaklah sesederhana yang dikatakan sebab perkembangan korupsi di berbagai negara bervariasi sesuai dengan politik, budaya dan kesadaran hukum masyarakat dan perkembangan sistem hukum masing masing negara. Dari kenyataan ini nampak bahwa pemberantasan korupsi dibanyak negara termasuk Indonesia merupakan suatu masalah yang krusial dan multidimensional. Ini berarti bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa didekati hanya dari satu macam pendekatan saja. Namun perlu dikerahkan segala tenaga dan pikiran, dan metode dari berbagai kehidupan sebab korupsi bukan saja menjadi masalah pelanggaran hukum, tetapi telah terkait dengan kultur, ekonomi dan politik.

Indonesian Corruption Wacht (ICW), mengungkapkan rata rata vonis kasus korupsi sepanjang tahun 2015 terendah dalam tiga tahun terakhir, bahkan ada 68 yang di vonis bebas. ICW memantau 524 perkara dan 564 terdakwa kasus korupsi yang ditangani Polri, KPK, dan kejaksaan pada tahun 2015 lalu, sekitar 71 % di vonis bersalah. Peneliti ICW Aradilla Caesar menyatakan selain vonis bebas, rata rata putusan hakim untuk terdakwa kasus korupsi juga sangat rendah yaitu dua tahun dua bulan. Tuntutan jaksa yang ringan dan tidak ada pedoman penanganan kasus korupsi bagi hakim dari MA menjadi penyebab rendahnya putusan hakim pengadilan Tipikor. Jaksa masih menuntut dengan tuntutan yang sangat ringan, rata rata di tuntutan 1 tahun 6 bulan. Dari awal tuntutan itu sangat ringan, sehingga pemngadilan tipikor juga memutuskan cukup ringan, kedua MA tidak memiliki pedoman pemidanaan, jadi ketika dihadapkan pada satu kasus dan diputuskan bersalah hakim biasanya menjatuhkan hukuman dengan hati nurani tidak ada hitungan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga ada disparitas putusan. Lebih lanjut Arad

Sosiologis Kritis Terhadap Prosedur Penerapan dan Penegakan Hukum di Indonesia" PT.Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2007 hlm.115.

² Ahmad Rifai" *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*" Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm. 12.

³ Undang Undang tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001, Ln. No. 134 tahun 2001 Tln.No.4150, lihat dalam penjelasan umum (a).

menyatakan pakai rasa hakim saja, jadi tidak ada batasan.⁴

Dengan demikian dalam hal ini hakim tidak boleh begitu terpengaruh oleh filsafat hukum alam, realisme dan terbenam dalam pikiran positivisme. Dalam bingkai filsafat hukum, kasus tersebut diatas tak hanya dibatasi pada persoalan gramatikal. Kerangka filosofis mengajak praktisi hukum untuk membedah persoalan secara holistik. Tidak hanya terpaku pada tata aturan normatif dan kesempatan bahasa, tetapi harus secara luas dianalisa dari sisi etika dan moralitas, serta perlu disentuh dengan pendekatan yang kritis terhadap perubahan yang muncul dan berkembang dari tengah lingkungan sosial dan psikologis massa. Untuk itu dibutuhkan kajian sosiologi hukum untuk menjelaskan penerapan instrumen hukum dalam rangka penanggulangan korupsi yang dalam kenyataannya tidak sesuai dengan cita-cita hukum (*ius constituendum*). Tulisan ini melandaskan pada pemikiran Absori yang menyatakan bahwa untuk mengkaji dan memahami hukum harus lebih menekankan hal yang sifatnya substantif dan transendental, dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, etik dan moral⁵. Akan mendukung hasil-hasil pengembangan hukum⁶.

Bahwa hukum Indonesia, yang secara ideologis didasari nilai-nilai transendental dalam ideologi Pancasila, pembukaan konstitusi UUD 1945 yang memuat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Pembukaan UUD 1945 merupakan kesepakatan kokoh (*mitsaqon gholidhon*) para pendiri bangsa yang menjadi dasar bangunan negara yang merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa. Pada putusan pengadilan yang memuat irah-irah putusan "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (pasal 2 ayat 2) Hakim wajib mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim (pasal 5 ayat 3).⁷ Untuk meletakkan atau memosisikan dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi untuk memberikan keadilan. Menurut Johansyah putusan hakim yang lahir dari keyakinannya, akhirnya menjadi bagian dari pertanggungjawaban sikap moral sang hakim yang dialamatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni kekuasaan yang diyakini Maha tahu akan isi hati manusia. Kalimat Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dengan demikian merupakan bentuk pertanggungjawaban moral hakim terhadap putusannya⁸

Adanya keterlibatan Tuhan dalam setiap keputusan hakim merupakan

⁴ www.bbc.com. ICW Vonis bebas terdakwa kasus Korupsi meningkat, di akses pada tanggal, 29 Februari 2017.

⁵ Absori, "Hukum dan Dimensi Spiritual: Perspektif Positivis Positivis dan Spiritualisme" Profetika Jurnal Studi Islam Vol.7 Hlm.2, diterbitkan oleh Magister pemikiran Islam, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ J. Djohansyah "Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi kekuasaan kehakiman, Jakarta, Kesaint Blanc, 2008, hlm.272

refleksitransendental dari refleksi dari yang semula persoalan immanen bergeser menjadi transenden. Perampokan, pembunuhan atau konsepsi sebagai kejahatan adalah refleksi tindak kebinatangan yang imanen, namun putusan hakim atas peristiwa tersebut merupakan penerapan terhadap nilai nilai yang transenden, terutama disetiap amar putusannya selalu menyebut kalimat: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

Mendasarkan pada bingkai pemikiran tersebut diatas, maka posisi nilai transendental dalam putusan hakim memiliki koneksifitas baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis. Menjadi pertanyaan dalam tulisan ini adalah bagaimana konstruksi putusan hakim tindak pidana korupsi yang berperspektif transendental ?

Pembahasan

Tindak Pidana Korupsi

Kata Korupsi berasal; dari bahasa latin *Coorruptio* atau *Corrupttus*¹⁰. Selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti inggris, yaitu *Corruption, corrupt*; Prancis yaitu *corruption* dan Belanda yaitu *corruptive* (korruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu Korupsi”. Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata kata ucapan ataaau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dibaca dalam The lexicon Webster Dictionary: “*Corruption (L.corruptio (n-) The act of corrupting, or the satae of being corrupt, putrefactive decomposition, putried matter, moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery, perversion from aa state of purity; debasement, as of a langunge; debased from of a word*” (The Lexicon 1978). Kehidupan yang buruk didalam penjara misalnya, sering disebut sebagai kehidupan yang korup, yang segala macam kejahatan terjadi disana¹¹.

Istilah korupsi dalam bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta dalam kamus Bahasa Indonesia Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Di Malaysia istilah korupsi dipakai dalam istilah “*resuah*” yang berasal dari bahasa Arab (*riswah*) yang menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi.¹²

Sehubungan pengertian korupsi, secara harfiah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas. Sedangkan formal sebagaimana yang ditentukan dalam pengertian yuridis Korupsi adalah:

⁹ Rizka, 2017, *Hukum Rekayasa Reproduksi Indonesia berbasis Transendental*, Genta Publishing, hlm. 163

¹⁰ Fockema Andreae ” Kamus Hukum” terjemahan Bina Cipta, Bandung, 1983 huruf c

¹¹ Lihat dalam Andi Hamzah” *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PR Raja Gravindo, Jakarta,2007 hlm. 5.

¹² *Ibid*, hlm. 6

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Mengingat bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang bukan hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara tetapi lebih dari menimbulkan konflik dan kesenjangan social. Artinya bukan semata memberi hukuman bagi yang terbukti bersalah dengan hukuman yang sebesar besarnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kekuasaan Kehakiman Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Masyarakat menyadari bahwa kekuasaan kehakiman (judikatif) yang merdeka (Independent) merupakan salah satu obyek mendasar yang perlu dipulihkan atau ditegakkan kembali. Kekuasaan yang kehakiman yang merdeka merupakan satu pilar untuk memulihkan demokrasi dan negara berdasarkan hukum¹³. Dasar eksistensi kekuasaan kehakiman tertuang dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Perwujudan amanat ini dituangkan UU No. 48 tahun 2009. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dilakukan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK)

Istilah kekuasaan kehakiman mendapat pengaruh dari istilah Belanda yakni “*Rechtsprekemendemacht*” Dalam sistem hukum Belanda istilah tersebut diberi arti sebagai hak untuk menyelesaikan suatu perselisihan oleh pihak ketiga yang tidak memihak. Pihak ketiga yang tidak memihak disebut “*rechter*”. Arti harfiahnya adalah “pembuat lurus” Dalam arti teknis hukum, hal itu berarti penentu hukum dalam persengketaan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan arti teknis hal itu dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “Hakim”. Kekuasaan itu merupakan kaidah yang berisi suatu hak, yaitu hak untuk menentukan hukum, sehingga apabila kata “Hak” digabungkan dengan kata hakim, sebagai orang yang dijadikan kata sifat dari orang yang menentukan hukum itu, dapat diartikan kekuasaan sebagai kaidah yang berisi “Hak tersebut sebagai kekuasaan kehakiman. Kekuasaan sebagai hak di dalamnya mengandung perkenaan atau kebolehan bertindak. Di dalam hukum positif untuk itu ada suatu istilah khususnya yaitu “wewenang”. Dengan demikian kekuasaan kehakiman dapat pula dinamakan dengan sebutan yakni “wewenang untuk menentukan hukum” ringkasnya “menghakimi”. Dalam bahasa Indonesia Menghakimi disebut pula “mengadili”, dengan begitu kekuasaan kehakiman juga dapat disebut sebagai wewenang untuk mengadili.

Hakim sebagai aktor utama pada lembaga pengadilan eksistensinya menjadi

¹³ Muhsin Asyrof” Menuju Independensi Kekuasaan kehakiman” Dalam Azaz azaz Penemuan Hukum Dan Penciptaan Hukum oleh Hakim Dalam Proses peradilan” Jakarta Varia peradilan tahun XXI No.252 November 2006, IKAHI hlm. 74.

penting, apalagi dilengkapi dengan segala kewenangan yang dimilikinya¹⁴. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya¹⁵. Dalam Undang undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kekuasaan hakim dan kewajibannya, Pasal 28 ayat (1) dinyatakan: ” Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan ” Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Selain itu dalam Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas ditentukan bahwa ” Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum atau undang undang belum jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Ketentuan tersebut diatas dihadirkan untuk mengatasi masalah yang seringkali terjadi dalam praktek, terdapat kata atau kalimat undang undang tidak jelas, atau undang undang tidak lengkap dalam arti belum tegas mengatur suatu kasus kongkrit. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu perundang undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundangan undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundangan undangan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas maka harus dicari dan diketemukan. Dalam hal ini diatasi hakim dengan dua cara yakni jika peraturannya tidak jelas, hakim melakukan interpretasi/penafsiran terhadap bunyi undang undang dengan berbagai metode interpretasi/penafsiran, seperti penafsiran otentik, sistimatis, historis, sosiologis dan lain lain. Jika peraturannya tidak lengkap, maka hakim melakukan penalaran (reasoning), juga dengan berbagai metode penalaran/ argumentasi tertentu seperti *argumentum a contrario*, *argumentum peranalogan (analogi)* dan penyempitan hukum (*recht-verfrijning*).¹⁶

Seungguhnya melalui peranan hakimlah, korupsi dapat dikendalikan, keuangan dan perekonomian negara dapat diselamatkan, dan akhirnya memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan yang membawa kesejahteraan masyarakat. Hakim sebagai manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangannya, ditempatkan

¹⁴ Secara umum putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang berada pada seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan instansi penegak hukum lain untuk memasukan orang ke penjara, sampai dengan memerintahkan penghilangan hidup dari seorang pelaku tindak pidana” dalam Ahmad Rifai ‘Rifai “*Penemuan Hukum oleh hakim*” Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm. 2

¹⁵ *Op.cit* Undang Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 ayat 1 pengadilan/ teknis yuridis wajib menerima suatu perkara yang diajukan kepadanya, sehingga apabila pengadilan menganggap bahwa tidak ada hukumnya atau kurang jelas, maka disinilah diperlukan kepekaan dan kreativitas hakim untuk menemukan hukum.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo “ *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*” Liberty, Yogyakarta, 2007 hlm 37

pada posisi sentral dalam menegakan hukum dan keadilan. Hakim seakan seperti malaikat atau menurut hukum Eropah Continental, hakim dipersonifikasikan sebagai wakil Tuhan didunia. Keyakinan hakim menjadi ukuran perasaan keadilan yang subyektif dan sepihak, dalam hukum pidana menjadi alat bukti yang sah. Oleh karena itu, sikap hati hati dan teliti dalam menghadapi suatu kasus pidana mutlak diperlukan agar tidak terjebak dalam kekeliruan yang fatal.¹⁷

Dengan demikian secara yuridis maupun filosofis, bahwa hakim Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim dalam semua lingkungan peradilan dan dalam semua tingkatan, baik hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi atau hakim agung.

Transendental

Istilah *transcendental* dari kata *transcend* (latin. *Transcendere*: memanjat di/ke atas). Memiliki beberapa makna diantaranya adalah “abstrak”, “metafisis” dan “melampaui”. Saat ini baik sastera, kesenian, arsitektur, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat *transcendental* diperlukan karena kemanusiaan hanya mungkin diselamatkan oleh iman, *transcendensi* merupakan kunci bagi penyelamatan manusia modern, di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah gagal membawa kebahagiaan, akan tetapi menjerumuskan ke dalam konflik, kekerasan dan penguasaan sektor-sektor produksi.¹⁸ Dalam pandangan Kuntowijoyo selain pengertian *transcendental* berasal dari arti metafisik dan abstrak, ia mengartikan bahwa *transcendental* berarti suatu kerja epistemologis, untuk bagaimana menerapkan sistem pengetahuan sebagaimana yang dipahami Michel Foucault sebagai *episteme* pada suatu waktu, kondisi sosial yang lahir lima belas abad yang lalu pada masa kini dan disini. *Transcendental* disini berarti suatu cara untuk menjawab permasalahan, menerapkan Islam dan menjembatani kesenjangan sejarah, geografis, dan sosial antara Islam di masa lalu dan di Indonesia pada saat ini. Penyematan kata *transcendental* dengan demikian berarti, sesuatu yang melampaui batas-batas dan objek-objek.¹⁹

Pemikiran *transcendental* dapat dilihat padanilai nilai agama, spiritual, etika, dan moralitas yang penuh dengan dinamika dan pergumulan pemikiran yang lahir dalam rentang sejarah yang panjang. Ilmu modern yang selama ini berada dalam koridor hegemoni modernis-positivistik dengan doktrin empiris, objektivis, dan rasional mulai digugat kaum pemikir *transcendental* yang lebih mengedepankan nilai dan makna dibalik itu, sehingga tampak bangunan ilmu yang menjadi lebih terbuka dan utuh dalam merepon persoalan hidup dan kehidupan. Dalam hal ini, pemikiran

¹⁷ Wahyu Affandi “ *Hakim dan Hukum dalam Praktek*” Bandung, Alumni 1983 hlm. 55.

¹⁸ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, Teraju PT. Mizan Publika, Jakarta Selatan, 2004, hal. 39.

¹⁹ Kuntowijoyo, *Op. Cit*, hal. 40.

transendental mulai mengangkat hal-hal yang sifatnya irasional dan metafisika (emosi, perasaan, intuisi, nilai, pengalaman personal, spekulasi), moral, dan spiritual sebagai bagian integral dalam memahami keilmuan.²⁰

Hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Penalaran rasionalitas dan konektivitas batiniah yang dimiliki manusia menuntut ritme kesadaran akan kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam hal ini hukum tidak hanya bersifat mengatur dan ditetapkan penguasa Negara tetapi menyangkut juga hukum yang hidup dan berkembang dari perilaku masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai.²¹ Disamping itu dibutuhkan adanya moral dalam hukum dengan mendasarkan pada paradigma transendental yang mendasarkan pada nilai-nilai ilahiyah.²²

Sedangkan menurut Absori, Kelik Wardiono dan Saepul Rochman konstruksi teoritik untuk menafsirkan Al-Quran secara kontekstual yang dapat dilakukan dengan metode strukturalisme transendental yang ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut: *Pertama*, berangkat dari internalisasi terhadap wahyu yang dalam hal ini dipilah sesuai jenisnya baik sebagai konsep, sejarah maupun perumpamaan; *Kedua*, melakukan penafsiran sesuai dengan penafsiran yang telah mapan untuk memperoleh keterkaitan makna dengan masa lalu; *Ketiga*, melakukan penafsiran transendental (takwil subjektif) terhadap teks tersebut untuk memperoleh makna kontekstual dengan melepaskan makna yang diperoleh dari beban historisnya, dengan mendasarkan pada asumsi metafisik (*worldview*) atau cita profetik: historisitas, humanisasi, liberasi dan transendensi; *Keempat*, menerapkan hasil penafsiran yang diperoleh dari masing-masing cita profetik tersebut. *Kelima*, melakukan eksternalisasi di kalangan umat Islam secara intersubjektif berdasarkan mazhab yang dianut hingga memperoleh objektivitas yang disepakati secara internal umat, dan dapat diteruskan ke cakupan yang lebih luas hingga diterima oleh masing-masing umat lainnya sebagai hukum yang disepakati bersama (interobyektif) setelah dipadukan dengan hasil tafsir terhadap kitab sucinya secara objektif.²³

Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Yang Berperspektif Transendental

²⁰ Absori, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Transendensi Hukum Prospek dan Implementasinya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hal 15.

²¹ Absori dan Achmadi, *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis ke Non Sistematis Charles Samford)*, Konferensi Nasional ke-Enam Aosisasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Pare Pare, Sulawesi Selatan, 2017, hal.1.

²² K. Dimiyati, Absori, Kelik Wardiono dan F. Hamdani., *Morality and Law Critics Upon HLA Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17, No 1, hal.23..

²³ Absori, Kelik Wardiono, Saepul Rochman, 2015, *Hukum Profetik: Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematis*, Genta Publishing: Yogyakarta, hlm. 385.

Putusan Hakim pada dasarnya suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Dalam pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini²⁴. Mengenai bagaimana putusan hakim akan dinilai adil dan tepat penerapannya, Rifai Ahmad mengatakan putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut²⁵. Hakim yang baik akan selalu menempatkan putusan hukum yang dijatuhkannya sebagai martabat bagi kearifannya²⁶. Karena putusan itu merupakan mahkota bagi dirinya, oleh karena itu dibutuhkan gerakan reformasi melalui putusan hakim sebagai aspirasi sifat alami untuk memberantas korupsi yakni dilakukan dengan cara memandang tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* yang tentunya membutuhkan cara-cara yang luar biasa untuk penanganannya.

Selanjutnya Bismar mengatakan mempertautkan antara nilai-nilai kerohanian dengan hukum merupakan sebuah keniscayaan, terutama dalam negara yang telah menetapkan Pancasila dengan nilai-nilai yang ada didalamnya, sebagai sistem filsafat negara. Pernyataannya yang diajukannya "akankah anda berkata firman Tuhan tidak termasuk dalam kaidah hukum? Hukum bukan hanya sebatas hukum formal, ada hukum yang lebih mendasar, hukum yang tidak formal tetapi hidup dihati anggota masyarakat, hukum yang ber-roh ketuhanan yang maha Esa merupakan syarat mutlak²⁷.

Dengan demikian menghadirkan pandangan Alquran terhadap korupsi menjadi urgen dalam kaitannya dengan ide transendental dalam konstruksi putusan hakim, dalam konteks ini menjadi pijakan atau menjadi ideologi bagi hakim ketika memberikan pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang ditanganinya. Surat An-Nisa: 58 yang artinya *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat*". Secara jelas hakim ditempatkan sebagai wakil Tuhan di bumi telah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan itu atas dasar pelimpahan dari Allah Swt, maka manusia (hakim) yang baik hendaknya memperhatikan kehendak yang memberikan wewenang tersebut, yaitu Allah Swt.

Dalam konteks ini sebagai kepatuhan atas perintah Allah maka kewajiban manusia (hakim) untuk melihat bagaimana pandangan Alquran terhadap orang-orang yang melakukan korupsi. Surat al-Hasyr ayat 7 yang artinya " *Apa saja harta rampasan (fai-i)*

²⁴ Lihat pasal 1 butir 11 KUHAP

²⁵ Ahmad Rifai Penemuan Hukum Oleh Hakim' Dalam Perspektif Hukum Progresif Sinar Grafika hal. 94.

²⁶ Bismar Siregar" Islam dan Hukum" Jakarta, Pustaka Grafikatama, 991, hlm.12

²⁷ *Ibid*, hlm.89

yang diberikan Allah kepada rasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang ada dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul mu kepada mu maka terimalah. dan apa yang dilarang bagi mu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (Qs.Al-Hasyr:7).

Secara tegas alquran melarang keras perbuatan korupsi, yang disamakan dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Korupsi jika diqiyaskan dengan tindakan pencurian uang rakyat, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dipotong tangannya. Namun jika dilihat akibat korupsi dapat menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara maka hukuman menjadi lebih berat yakni hukuman mati.

Internalisasi terhadap wahyu, akan mengarahkan hakim untuk memberikan pertimbangan yang berdimensi transendental, yakni merupakan cara berpikir yang berkualitas yakni manusia yang bermoral (agama sebagai sumber moral). Hakim sebagai pelaksana yang dipersonifikasikan sebagai wakil Tuhan di bumi harus memiliki moral kearifan yang menjiwai langkah hukumnya. Surat al imran ayat 190-191 *orang yang selalu mengingat Allah setiap saat berdiri, duduk, dalam keadaan baring dan memikirkan semua penciptaan Allah”* Ayat ini merupakan metodologi berpikir (kerangka berpikir) yang menggunakan kecerdasan nabi yakni kecerdasan yang transenden yakni kecerdasan yang mampu menembus batas-batas yang fisik, menangkap kebenaran yang terdalem dalam kehidupan ini, serta kepeduliannya adalah kepedulian yang total, kepedulian yang melibatkan dirinya secara penuh terhadap nasib dan masa depan umatnya

Dengan demikian dapat dikatakan konstruksi putusan hakim tindak pidana korupsi yang berperspektif transendental adalah pengembangan ilmu hukum yang berfungsi sebagai arahan untuk memberikan petunjuk dengan metode pemikiran refleksi, agar hakim dapat menyerasikan antara logika, rasa rasio, pengalaman dan agama untuk pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera. Disamping itu terdapat konesifitas baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis, bagi hakim untuk memberikan dimensi transendental dalam putusannya. Terlebih lagi irah irah dalam putusan hakim yang berbunyi”Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” merupakan pintu masuk untuk menghadirkan nilai transendental dalam pertimbangan sebagai dasar putusannya, sehingga irah irah dalam putusan hakim tidak hanya berupa retorika semata.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi putusan hakim tindak pidana korupsi yang berperspektif transendental memiliki unsur pertama, *tan hauna anil mungkar* (diasumsikan sebagai penegakkan hukum) hakim mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal-pasal tindak

pidana korupsi, memahami latar belakang Undang Undang korupsi serta kehendak negara serta memahami sifat ekstra ordinary dari tindak pidana korupsi, sehingga keputusan keputusan hukumnya dideduksikan secara logis dari ketentuan ketentuan yang sudah ada dalam peraturan perundangan undangan. Dalam konteks ini hakim menggunakan (aspek yuridis) untuk mendapatkan nilai kepastian. Kedua, *ta muruna bil maruf* (diasumsikan sebagai perlindungan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu) hakim mempertimbangkan secara komprehensif tentang apa, kenapa dan bagaimana tindak pidana korupsi dalam pandangan Alq'r'an dan hadist, sehingga keputusan keputusan hukum dideduksikan secara logis dari realitas yang ada dalam ajaran agama. Dalam konteks ini hakim menggunakan aspek sosiologis untuk memberikan nilai kemanfaatan. Ketiga, *tu minuna billah*, (diasumsikan sebagai harmonisasi hukum dan agama) hakim mempertimbangkan tata nilai yang hidup dalam masyarakat, memahami keresahan masyarakat terhadap fenomena korupsi, sehingga dalam konteks berpikir ini hakim memiliki keyakinan atau memosisikan dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menyelesaikan persoalan umat manusia. (Hakim menggunakan aspek filosofis untuk memberikan keadilan bagi semua orang/keadilan yang sesuai dengan pandangan masyarakat).

Daftar Pustaka

- Absori, Kelik Wardiono, Saepul Rochman, 2015, “*Hukum Profetik: Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*” Genta Publishing: Yogyakarta Andi Hamzah”
Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PR Raja Gravindo, Jakarta, 2007
- Ahmad Rifai, 2010” *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Sinar Grafika, Jakarta
- Abraham Amos H.F, 2007” *Katastropi Hukum Dan Qua Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia-Analisis Sosiologis Kritis Terhadap Prosedur Penerapan dan Penegakan Hukum di Indonesia*” PT.Raja Gravindo Persada, Jakarta,
- Bismar Siregar 1991” *Islam dan Hukum*” Jakarta, Pustaka Grafikatama,
- J.Djohansyah, 2008” *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi kekuasaan kehakiman*, Jakarta, Kesaint Blanc
- Kuntowijoyo, 2004” *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, Teraju PT. Mizan Publika, Jakarta Selatan, 2004 Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, Teraju PT. Mizan Publika, Jakarta Selatan
- Muhsin Asyrof” *Menuju Independensi Kekuasaan kehakiman*” Dalam Azaz azaz *Penemuan Hukum Dan Penciptaan Hukum oleh Hakim Dalam Proses peradilan*” Jakarta Varia peradilan tahun XXI No.252 November 2006, IKAHI
- Rizka, 2017” *Hukum Rekayasa Reproduksi Indonesia berbasis Transendental*, Genta Publishing Sudikno Mertokusumo “ *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*” Liberty, Yogyakarta
- Wahyu Affandi “ *Hakim dan Hukum dalam Praktek*” Bandung, Alumni 1983

Jurnal

- Absori, 2005. “ Hukum dan Dimensi Spiritual: Perspektif Positivis Positivis dan Spiritualisme” Profetika Jurnal Studi Islam Vol.7 diterbitkan oleh Magister pemikiran islam, Program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Absori, 2017 “Pemikiran Hukum Transendental Dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia” International Summit On Knowledge Advancements” Johar Bahru Malaysia 26-27 Juli